



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.P/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Para Pemohon bernama :

1. Suhendar Aldi Anadhi, Laki-laki, tempat/tanggal lahir: di Ciamis, 07-09-1968,  
Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, NIK.  
5171020709680003;
2. Siti Maryam, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Banyuwangi, 01-01-1971,  
Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, NIK.  
5171025503710006, Alamat Jl. Soka No. 113, Kertapura,  
Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, yang selanjutnya  
disebut sebagai PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 464/Pdt.P/2019/PNDps, tertanggal 13 Juni 2019, Para Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara agama Islam di Banyuwangi, pada tanggal 29 Agustus 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 469/02/IX/1197 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi, tertanggal 01 September 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 464 /Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nabila Syifa Anadhi, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Pebruari 1999, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 2356/Ist.DS/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 Juli 2000;
  2. Muhamad Iqbal Anadhi, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 56/Ist.JB/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 28 April 2003;
  3. Naufal Rasyid Anadhi, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 06 April 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 169/UM.JB/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 03 Juli 2006;
- Bahwa kemudian dalam perkembangan para Pemohon tersebut menginginkan mengganti nama anak kedua dikarenakan menurut para Pemohon kata Muhamad di dalam nama Muhamad Iqbal Anadhi tidak memiliki makna;
  - Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua para Pemohon tersebut agar memiliki makna yang lebih baik;
  - Bahwa selanjutnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak kedua para Pemohon tersebut yang semula bernama: Muhamad Iqbal Anadhi diganti menjadi Muhammad Iqbal Anadhi;
  - Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak kedua para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak kedua para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini, Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk Pemohon ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup. Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengambilkan permohonan para Pemohon untuk seluruh;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua para Pemohon yang semula bernama: Muhamad Iqbal Anadhi diganti menjadi Muhammad Iqbal Anadhi;
3. Memerintahkan/memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta ke dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama Muhamad Iqbal Anadhi diganti menjadi Muhammad Iqbal Anadhi;

Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa photo copy surat- surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, yaitu:

1. KTP atas nama Suhendar Aldi anandhi, diberi tanda P-1 ;
2. KTP atas nama Siti Maryam, diberi tanda P-2;
3. Kutipan akta Nikah, diberi tanda P-3;
4. Akta Kelahiran Nomor 56/Ist.JB/2003, tanggal 28 April 2003, diberi tanda P-4;
5. Ijasah SMP, tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Hasil Ujian Madrasah Ibtidaiyah ; (diberi tanda P-6) ;
7. Kartu Keluarga, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti aslinya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suhaimi :

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada 1997 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Nabila Syifa Anadhi, 2. Muhamad Iqbal Anadhi, dan 3. Naufal Rasyid Anadhi;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua yang semula bernama **Muhamad Iqbal Anadhi** diganti menjadi **Muhammad Iqbal Anadhi**;
- Bahwa nama Muhamad dalam nama Muhamad Iqbal Anadhi tidak memiliki makna;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak yang kedua agar memiliki makna yang lebih baik;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut, tidak ada yang keberatan;

## 2. Saksi Dedi Nurjaman :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada 1997 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Nabila Syifa Anadhi, 2. Muhamad Iqbal Anadhi, dan 3. Naufal Rasyid Anadhi;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua yang semula bernama **Muhamad Iqbal Anadhi** diganti menjadi **Muhammad Iqbal Anadhi**;
- Bahwa nama Muhamad dalam nama Muhamad Iqbal Anadhi tidak memiliki makna dan menurut Pemohon, nama Muhammad artinya terpuji;
- Bahwa tujuan para Pemohon ingin mengganti nama anak yang kedua agar memiliki makna yang lebih baik;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut, tidak ada yang keberatan;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah sah secara agama Islam di Banyuwangi, pada tanggal 29 Agustus 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 469/02/IX/1197 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi, tertanggal 01 September 1997;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Nabila Syifa Anadhi, 2. Muhamad Iqbal Anadhi, dan 3. Naufal Rasyid Anadhi;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak kedua yang semula bernama **Muhamad Iqbal Anadhi** diganti menjadi **Muhammad Iqbal Anadhi**;
- Bahwa benar para pemohon mendapat petunjuk, bahwa nama Muhamad dalam nama Muhamad Iqbal Anadhi tidak memiliki makna sedangkan nama Muhammad artinya terpuji;
- Bahwa tujuan para Pemohon ingin mengganti nama anak yang kedua agar memiliki makna yang lebih baik;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan para Pemohon beralasan dan tidak pula bertentangan hukum, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dkabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwa setiap peristiwa kependudukan, termasuk perubahan nama wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua para Pemohon yang semula bernama: **Muhamad Iqbal Anadhi** diganti menjadi **Muhammad Iqbal Anadhi**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penggantian nama anak para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar, agar dicatitkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar  
Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2019**, oleh  
kami I Ketut Kimiarsa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan  
mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ketut Sri Menawati, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.125.000,-
4. PNPB Relas Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp.231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)